



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Papua, maka perlu diatur lebih lanjut Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN...../3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan ;

- b. pelayanan umum lintas kabupaten kota di bidang pertanian dan ketahanan pangan ;
 - c. pembinaan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan ; dan
 - d. pengelolaan UPTD.
- (3) Dinas terdiri dari :
- a. Sekretariat ;
 - b. Bidang Pengembangan Tanaman Pangan ;
 - c. Bidang Pengembangan Holtikultura ;
 - d. Bidang Pengembangan Lahan dan Air ;
 - e. Bidang Pengembangan Usaha Pertanian ;
 - f. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan ;
 - g. Bidang Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan ;
 - h. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penatausahaan urusan umum ;
 - b. penatausahaan urusan keuangan ;
 - c. penatausahaan urusan kepegawaian ; dan
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan program dinas.
- (3) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian ; dan
 - d. Sub Bagian Program.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat dan urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat dan urusan umum lainnya ;
 - b. mengadministrasikan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar ;
 - c. mengarahkan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar ;
 - d. mengetik, menggandakan dan menjilid naskah dinas ;
 - e. mendistribusikan naskah dinas ;

f.mengelola...../5

- f. mengelola arsip naskah dinas dengan menyortir, memberikan kode, menyimpan dan memberikan layanan peminjaman arsip ;
- g. memberikan layanan administrasi pimpinan ;
- h. memantau kebersihan kantor dengan memeriksa ruang kerja dan halaman kantor dan mengkoordinasikannya kepada petugas kebersihan ;
- i. mengkoordinasikan pengamanan kantor kepada petugas keamanan kantor ;
- j. memberikan layanan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya ; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan ;
 - b. mengonsep dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran ;
 - c. mengonsep dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS) ;
 - d. mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada kuasa Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - e. mencairkan uang ke bank dengan menggunakan cek yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran (Kepala dinas) ;
 - f. menyimpan uang ke dalam brankas agar keamanannya terjamin ;
 - g. memeriksa konsep dan mengajukan dokumen pengeluaran / tagihan kepada pengguna anggaran (Kepala dinas) berdasarkan data DPA dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapat persetujuan pembayaran ;
 - h. membayarkan tagihan kepada yang berhak sesuai dengan dokumen pengeluaran yang telah disetujui pengguna anggaran (Kepala Dinas) ;
 - i. mencatat penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku jurnal ;
 - j. mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku besar berdasarkan rekening ;
 - k. menyusun laporan keuangan dengan membuat neraca, arus kas, catatan atas laporan keuangan ;
 - l. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang kepada pengguna anggaran (Kepala Dinas) ;
 - m. menyusun laporan realisasi anggaran berdasarkan data realisasi kegiatan, penerimaan dan pengeluaran anggaran ;

- n. mengisi Surat Tanda Setoran (STS) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan tanda bukti lainnya yang sah sebagai dokumen penerimaan ;
- o. mencatat penerimaan uang ke dalam Buku Kas Umum Penerimaan ;
- p. mencatat penerimaan uang ke dalam rekapitulasi penerimaan harian ;
- q. menyimpan uang ke dalam brankas agar keamanannya terjamin.
- r. menyetorkan uang penerimaan ke rekening kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Papua ;
- s. menyimpan bukti-bukti / dokumen penerimaan dan setoran uang untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban ;
- t. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan penyetoran uang kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) ;
- u. menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya ;
- v. menginventarisasi kebutuhan barang / perlengkapan operasionalisasi Dinas ;
- w. mengonsep naskah pemesanan barang / perlengkapan operasionalisasi Dinas ;
- x. menerima dan memeriksa barang yang dipesan sesuai dengan berita acara serah terima barang ;
- y. menyimpan barang ke tempat penyimpanan ;
- z. mendistribusikan barang / perlengkapan ;
- aa. melakukan pemeliharaan barang sesuai dengan keadaan, permasalahan dan
- ab. pedoman pemeliharaan barang ; dan
- ac. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi kepegawaian ;
 - b. melaksanakan pengembangan dan pembinaan disiplin pegawai untuk meningkatkan disiplin pegawai ;
 - c. menyusun formasi pegawai berdasarkan data keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - d. membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai ;
 - e. mengadministrasikan daftar usul penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu di lingkungan Dinas ;
 - f. memproses penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu di lingkungan Dinas ;
 - g. mengonsep usul kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai ;

h.mengonsep...../7

- h. mengonsep surat cuti, surat tugas / izin belajar berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan ;
- i. mengonsep surat permintaan Karpeg, Askes, Taspen, Karis / Karsu berdasarkan data kepegawaian dan peraturan perundang-undangan ;
- j. mengonsep surat permohonan pindah, pensiun dan administrasi mutasi kepegawaian lainnya berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan ;
- k. membuat daftar absensi, memberikan layanan pengisian absensi dan merekapitulasi kehadiran pegawai ;
- l. mengurus administrasi pakaian dinas pegawai ;
- m. mengelola arsip / dokumen kepegawaian dan memberikan layanan peminjaman arsip ; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyusunan program dan anggaran pembangunan bidang pertanian dan ketahanan pangan .
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan penyusunan program dan anggaran pembangunan bidang pertanian dan ketahanan pangan ;
 - b. merumuskan visi, misi dan tujuan Dinas;
 - c. menetapkan kebijakan operasional Dinas dengan mengacu pada visi, misi dan tujuan yang sudah ditetapkan ;
 - d. melakukan pengkajian terhadap kebijakan pembangunan di bidang pertanian dan ketahanan pangan untuk bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD ;
 - e. menyusun RPJPD dan RPJMD Provinsi Papua bidang pertanian dan ketahanan pangan dengan mengacu pada RPJP Nasional ;
 - f. menyusun petunjuk teknis penyusunan program pertanian dan ketahanan pangan untuk dipedomani ;
 - g. mengadministrasikan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas yang masuk ;
 - h. mengumpulkan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas untuk bahan penyusunan program ;
 - i. menganalisis usulan program yang dikumpulkan berdasarkan visi, misi, Renstra / RPJMD, pedoman / petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - j. menyelenggarakan rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pertanian dan ketahanan pangan antar kabupaten / kota dan Dinas;

k. memaparkan...../8

- k. memaparkan hasil analisis program pertanian dan ketahanan pangan dalam rapat pembahasan untuk mendapatkan masukan perbaikan ;
- l. membuat resume rapat pembahasan program untuk bahan penyusunan RKA bidang pertanian dan ketahanan pangan ;
- m. menyusun RKA Dinas berdasarkan resume rapat ;
- n. mengurus administrasi DPA Dinas dengan mengkoordinasikannya kepada pihak-pihak terkait ;
- o. mengadministrasikan laporan realisasi program kerja dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas untuk bahan penyusunan laporan ;
- p. mengadministrasikan laporan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan dan dari Kabupaten / Kota yang masuk ;
- q. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Dinas dengan menggunakan instrument yang sudah ditetapkan untuk mengetahui perkembangan yang dicapai dan sebagai bahan pengendalian ;
- r. memberikan layanan informasi administrasi program kerja kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya ;
- s. mengonsep laporan realisasi program Dinas berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi, pedoman / petunjuk teknis sebagai bahan pengendalian ;
- t. mengelola arsip program kerja dan memberikan layanan peminjaman arsip untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas ;
- u. menyusun laporan tahunan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan berdasarkan data realisasi program ;
- v. menyusun laporan akuntabilitas pertanian dan ketahanan pangan berdasarkan data hasil pelaksanaan pembangunan ;
- w. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pertanian dan ketahanan pangan berdasarkan data hasil pelaksanaan pembangunan ; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Tanaman Pangan

Pasal 8

- (1) Bidang Pengembangan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengembangan tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
 - a. pengidentifikasian, pengaturan, pemantauan dan pengawasan benih tanaman pangan ;
 - b. pemantauan dan pengawasan pupuk dan pestisida tanaman pangan ;

c.pengidentifikasian...../9

- c. pengidentifikasian, pembinaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian tanaman pangan ;
 - d. pembinaan teknis budidaya tanaman pangan ;
 - e. fasilitasi perlindungan tanaman pangan.
- (3) Bidang Pengembangan Tanaman Pangan terdiri dari :
- a. Seksi Produksi Tanaman Serealia ;
 - b. Seksi Benih dan Sarana Produksi Tanaman Pangan ; dan
 - c. Seksi Produksi Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian.

Pasal 9

- (1) Seksi Produksi Tanaman Serealia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis budidaya dan memfasilitasi perlindungan tanaman serealia.
- (2) Uraian tugas Seksi Produksi Tanaman Serealia adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan teknis budidaya dan fasilitasi perlindungan tanaman serealia ;
 - b. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam dan perlakuan terhadap tanaman serealia wilayah provinsi ;
 - c. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman serealia wilayah provinsi ;
 - d. melaksanakan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim terhadap tanaman serealia wilayah provinsi ;
 - e. melaksanakan bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim terhadap tanaman serealia wilayah provinsi ;
 - f. menyebarluaskan informasi keadaan serangan organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim terhadap tanaman serealia serta rekomendasi pengendaliannya di wilayah provinsi ;
 - g. melaksanakan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim terhadap tanaman serealia wilayah provinsi ;
 - h. menyediakan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman serealia dan bagian tanaman serealia wilayah provinsi ;
 - i. melaksanakan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim terhadap tanaman serealia wilayah provinsi ;
 - j. melaksanakan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman serealia wilayah provinsi ; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Benih dan Sarana Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan identifikasi, pemantauan dan pengawasan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian tanaman pangan.

(2) Uraian...../10

- (2) Uraian tugas Seksi Benih dan Sarana Produksi Tanaman Pangan adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan identifikasi, pemantauan dan pengawasan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian tanaman pangan ;
 - b. menyusun kebijakan benih dan sarana produksi tanaman pangan antar lapangan wilayah daerah ;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan tanaman pangan wilayah daerah ;
 - d. melaksanakan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal tanaman pangan ;
 - e. melaksanakan pemantauan benih tanaman pangan dari luar negeri di wilayah daerah ;
 - f. melaksanakan pengawasan penerapan standar mutu benih tanaman pangan wilayah daerah ;
 - g. melaksanakan pengaturan penggunaan benih tanaman pangan wilayah daerah ;
 - h. melaksanakan pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan wilayah daerah ;
 - i. melaksanakan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida tanaman pangan wilayah daerah;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan pestisida tanaman pangan ;
 - k. melaksanakan pengawasan standar mutu pupuk dan pestisida tanaman pangan ;
 - l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk dan pestisida tanaman pangan ; dan
 - m. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian tanaman pangan wilayah daerah ;
 - n. menentukan kebutuhan prototipe alat dan mesin pertanian tanaman pangan ;
 - o. menerapkan standar mutu alat dan mesin pertanian tanaman pangan ;
 - p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian tanaman pangan wilayah daerah ; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Seksi Produksi Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis budidaya dan memfasilitasi perlindungan tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian.
- (2) Uraian tugas Seksi Produksi Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan teknis budidaya dan memfasilitasi perlindungan tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian ;

b.melaksanakan...../11

- b. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam dan perlakuan terhadap tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian wilayah provinsi ;
- c. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian wilayah provinsi ;
- d. melaksanakan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim terhadap tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian wilayah provinsi ;
- e. melaksanakan bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim terhadap tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian wilayah provinsi ;
- f. menyebarluaskan informasi keadaan serangan organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim terhadap tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian serta rekomendasi pengendaliannya di wilayah provinsi ;
- g. melaksanakan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim terhadap tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian wilayah provinsi ;
- h. menyediakan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian wilayah provinsi ;
- i. melaksanakan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim terhadap tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian wilayah provinsi ;
- j. melaksanakan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian wilayah provinsi ; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Holtikultura

Pasal 12

- (1) Bidang Pengembangan Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengembangan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Holtikultura mempunyai fungsi :
 - a. pengidentifikasian, pengaturan, pemantauan dan pengawasan benih hortikultura ;
 - b. pemantauan dan pengawasan pupuk dan pestisida hortikultura ;
 - c. pengidentifikasian, pembinaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian hortikultura ;
 - d. pembinaan teknis budidaya hortikultura ; dan
 - e. fasilitasi perlindungan hortikultura ;
- (3) Bidang Pengembangan Holtikultura terdiri dari :

- a. Seksi Produksi Buah dan Tanaman Hias ;
- b. Seksi Benih dan Sarana Produksi Holtikultura ;
- c. Seksi Produksi Sayuran dan Biofarmaka.

Pasal 13

- (1) Seksi Produksi Buah dan Tanaman Hias mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis budidaya dan memfasilitasi perlindungan tanaman buah dan tanaman hias.
- (2) Uraian tugas Seksi Produksi Buah dan Tanaman Hias adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan teknis budidaya dan memfasilitasi perlindungan tanaman buah dan tanaman hias ;
 - b. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam dan perlakuan terhadap tanaman buah dan tanaman hias wilayah daerah ;
 - c. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman buah dan tanaman hias wilayah daerah ;
 - d. melaksanakan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim terhadap tanaman buah dan tanaman hias wilayah daerah;
 - e. melaksanakan bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim terhadap tanaman buah dan tanaman hias wilayah daerah ;
 - f. menyebarkan informasi keadaan serangan organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim terhadap tanaman buah dan tanaman hias serta rekomendasi pengendaliannya di wilayah daerah ;
 - g. melaksanakan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim terhadap tanaman buah dan tanaman hias wilayah daerah ;
 - h. menyediakan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman buah dan tanaman hias wilayah daerah ;
 - i. melaksanakan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim terhadap tanaman buah dan tanaman hias wilayah daerah;
 - j. melaksanakan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman buah dan tanaman hias wilayah daerah ; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Benih dan Sarana Produksi Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan identifikasi, pemantauan dan pengawasan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian holtikultura.
- (2) Perincian tugas Seksi Benih dan Sarana Produksi Holtikultura adalah sebagai berikut :

a.mengumpulkan...../13

- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan identifikasi, pemantauan dan pengawasan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian hortikultura ;
- b. menyusun kebijakan benih dan sarana produksi hortikultura antar lapangan wilayah daerah;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan hortikultura wilayah daerah ;
- d. melaksanakan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal hortikultura ;
- e. melaksanakan pemantauan benih hortikultura dari luar negeri di wilayah daerah ;
- f. melaksanakan pengawasan penerapan standar mutu benih hortikultura wilayah daerah ;
- g. melaksanakan pengaturan penggunaan benih hortikultura wilayah daerah ;
- h. melaksanakan pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura wilayah daerah ;
- i. melaksanakan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida hortikultura wilayah daerah ;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan pestisida hortikultura ;
- k. melaksanakan pengawasan standar mutu pupuk dan pestisida hortikultura ;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk dan pestisida hortikultura ;
- m. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian hortikultura wilayah daerah ;
- n. menentukan kebutuhan prototipe alat dan mesin pertanian hortikultura ;
- o. menerapkan standar mutu alat dan mesin pertanian hortikultura ;
- p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian hortikultura wilayah daerah; dan
- q. melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Produksi Sayuran dan Biofarmaka mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis budidaya dan memfasilitasi perlindungan tanaman sayuran dan biofarmaka.
- (2) Uraian tugas Seksi Produksi Sayuran dan Biofarmaka adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan teknis budidaya dan memfasilitasi perlindungan tanaman sayuran dan biofarmaka ;
 - b. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam dan perlakuan terhadap tanaman sayuran wilayah provinsi ;
 - c. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman sayuran dan biofarmaka wilayah daerah ;

- d. melaksanakan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim terhadap tanaman sayuran dan biofarmaka wilayah daerah;
- e. melaksanakan bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim terhadap tanaman sayuran dan biofarmaka wilayah daerah ;
- f. menyebarluaskan informasi keadaan serangan organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim terhadap tanaman sayuran dan biofarmaka serta rekomendasi pengendaliannya di wilayah daerah;
- g. melaksanakan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim terhadap tanaman sayuran dan biofarmaka wilayah daerah ;
- h. menyediakan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman sayuran dan biofarmaka wilayah daerah ;
- i. melaksanakan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim terhadap tanaman sayuran dan biofarmaka wilayah daerah ;
- j. melaksanakan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman sayuran dan biofarmaka wilayah daerah ; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Lahan dan Air

Pasal 16

- (1) Bidang Pengembangan Lahan dan Air mempunyai tugas melaksanakan pemetaan, pembinaan dan pengawasan pengembangan lahan dan air untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Bidang Pengembangan Lahan dan Air mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan air untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
 - b. pemetaan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura ; dan
 - c. pembinaan dan pengendalian perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Bidang Pengembangan Lahan dan Air terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Air ;
 - b. Seksi Perluasan Areal ; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Lahan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengelolaan Air mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan air untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengelolaan Air adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan air untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
 - b. melaksanakan bimbingan pengembangan jaringan irigasi untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan pemberdayaan kelembagaan petani tanaman pangan dan hortikultura pemakai air ;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan pemberdayaan kelembagaan petani tanaman pangan dan hortikultura pemakai air ;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani tanaman pangan dan hortikultura ; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Perluasan Areal mempunyai tugas melaksanakan pemetaan, pembinaan dan pengendalian perluasan areal lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Uraian tugas Seksi Perluasan Areal adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemetaan, pembinaan dan pengendalian perluasan areal lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
 - b. merumuskan kebijakan dan pedoman perluasan areal lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura tingkat provinsi ;
 - c. melaksanakan bimbingan perluasan areal lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura tingkat provinsi ;
 - d. melaksanakan pengendalian perluasan areal lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura tingkat provinsi ;
 - e. melaksanakan pemetaan perluasan dan konservasi areal lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah (lintas kabupaten) ;
 - f. memfasilitasi perluasan dan konservasi areal lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah (lintas kabupaten);
 - g. menyusun dan mengawasi tata ruang dan tata guna lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah ;

- h. melaksanakan pemetaan potensi lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah ;
- i. melaksanakan pengaturan dan penerapan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura terpadu wilayah daerah ;
- j. menetapkan sasaran areal tanam tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah ;
- k. menetapkan luas baku lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada wilayah daerah ; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengelolaan Lahan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan dan pembinaan pengelolaan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengelolaan Lahan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemetaan dan pembinaan pengelolaan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
 - b. merumuskan kebijakan dan pedoman pengelolaan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura tingkat provinsi ;
 - c. melaksanakan bimbingan rehabilitasi dan optimasi lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura tingkat provinsi ;
 - d. melaksanakan pemetaan terhadap rehabilitasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah (lintas kabupaten);
 - e. memfasilitasi rehabilitasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah (lintas kabupaten);
 - f. melaksanakan pemetaan pengelolaan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah;
 - g. menetapkan sentra komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah ; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Usaha Pertanian

Pasal 20

- (1) Bidang Pengembangan Usaha Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

(2) Untuk...../17

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Usaha Pertanian mempunyai fungsi :
- a. pembinaan, pemantauan dan evaluasi panen, pasca panen, pengolahan hasil usaha tanaman pangan dan hortikultura ;
 - b. pelayanan perizinan usaha tanaman pangan dan hortikultura ;
 - c. pembinaan usaha tanaman pangan dan hortikultura ;
 - d. pelaksanaan promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura ;
 - e. pemantauan dan pengevaluasian permodalan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura ; dan
 - f. pembinaan sistim informasi tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Bidang Pengembangan Usaha Pertanian terdiri dari :
- a. Seksi Pengelolaan Hasil Pertanian ;
 - b. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian ; dan
 - c. Seksi Usaha dan Permodalan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengelolaan Hasil Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi panen, pasca panen, pengolahan hasil dan sarana usaha.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengelolaan Hasil Pertanian adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan, pemantauan dan evaluasi panen, pasca panen, pengolahan hasil dan sarana usaha ;
 - b. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah ;
 - c. melaksanakan bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah ;
 - d. melaksanakan pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah;
 - e. menyebarluaskan dan memantau penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah daerah ;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah ;
 - g. melaksanakan bimbingan teknis pembangunan penyimpanan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan wilayah daerah;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan penyimpanan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan wilayah daerah ; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas melaksanakan promosi, pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil pertanian serta pembinaan sistim informasi tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Uraian tugas Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan promosi, pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil pertanian serta pembinaan sistim informasi tanaman pangan dan hortikultura ;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah;
 - c. melaksanakan promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah ;
 - d. menyebarluaskan informasi pasar komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah ;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah ;
 - f. menyusun statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah ;
 - g. melaksanakan bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah ; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Seksi Usaha dan Permodalan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi usaha dan permodalan serta pelayanan perizinan usaha tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Uraian tugas Seksi Usaha dan Permodalan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan, pemantauan dan evaluasi usaha dan permodalan serta pelayanan perizinan usaha tanaman pangan dan hortikultura ;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan permodalan usaha tanaman pangan dan hortikultura dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat wilayah daerah ;
 - c. melaksanakan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah;
 - d. melaksanakan studi analis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah ;
 - e. melaksanakan bimbingan pelaksanaan analis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah ;
 - f. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani tanaman pangan dan hortikultura yang mengikuti program pemerintah wilayah daerah ;

- g. melaksanakan bimbingan kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah;
- h. memberikan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi ;
- i. melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah ; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 24

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. pengidentifikasian dan pemantauan ketersediaan dan keragaman produk pangan ;
 - b. pencegahan dan pengendalian ketersediaan dan keragaman produk pangan;
 - c. pengembangan dan pengaturan cadangan pangan ; dan
 - d. penanganan dan pengendalian kerawanan pangan.
- (3) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri dari :
 - a. Seksi Pemantauan dan Ketersediaan Pangan ;
 - b. Seksi Cadangan Pangan ; dan
 - c. Seksi Kerawanan Pangan.

Pasal 25

- (1) Seksi Pemantauan dan Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan identifikasi, pemantauan, pencegahan dan pengendalian ketersediaan dan keragaman produk pangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemantauan dan Ketersediaan Pangan adalah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan identifikasi, pemantauan, pencegahan dan pengendalian ketersediaan dan keragaman produk pangan ;
 - b. melaksanakan pengumpulan dan analisis informasi ketersediaan dan keragaman produk pangan ;
 - c. melaksanakan identifikasi dan pemantauan terhadap ketersediaan dan keragaman produk pangan ;
 - d. melaksanakan identifikasi dan pemantauan terhadap kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat ;

e.mengkoordinasikan...../20

- e. mengkoordinasikan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai sebab ;
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengaturan cadangan pangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Cadangan Pangan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengembangan dan pengaturan cadangan pangan ;
 - b. melaksanakan pengumpulan dan analisis informasi cadangan pangan masyarakat ;
 - c. melaksanakan pembinaan cadangan pangan masyarakat ;
 - d. melaksanakan pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu provinsi ;
 - e. melaksanakan koordinasi dan pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat ; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penanganan dan pengendalian kerawanan pangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Kerawanan Pangan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penanganan dan pengendalian kerawanan pangan ;
 - b. melaksanakan pengumpulan dan analisis informasi kerawanan pangan ;
 - c. mengkoordinasikan penanganan kerawanan pangan provinsi ;
 - d. mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan ;
 - e. melaksanakan pengendalian kerawanan pangan wilayah daerah ; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan

Bidang Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 28

- (1) Bidang Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan distribusi, konsumsi dan keamanan pangan.

(2) Untuk...../21

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) Bidang Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan dan pengembangan infrastruktur distribusi dan jaringan pasar pangan ;
 - b. pembinaan, pengembangan dan penerapan teknologi pangan ;
 - c. identifikasi dan pembinaan mutu dan keamanan pangan ; dan
 - d. pembinaan peningkatan mutu konsumsi pangan masyarakat menuju gizi seimbang ;
- (3) Bidang Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :
 - a. Seksi Distribusi dan Teknologi Pangan ;
 - b. Seksi Mutu dan Keamanan Pangan ; dan
 - c. Seksi Konsumsi Pangan dan Gizi.

Pasal 29

- (1) Seksi Distribusi dan Teknologi Pangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur distribusi, jaringan pasar dan teknologi pangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Distribusi dan Teknologi Pangan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan infrastruktur distribusi, jaringan pasar dan teknologi pangan ;
 - b. melaksanakan pengumpulan dan analisis informasi distribusi dan teknologi pangan ;
 - c. melaksanakan identifikasi terhadap infrastruktur distribusi pangan ;
 - d. mengkoordinasikan pengembangan infrastruktur distribusi pangan provinsi ;
 - e. melaksanakan koordinasi pencegahan penurunan akses pangan masyarakat dan peningkatan akses pangan masyarakat ;
 - f. menyusun dan menyebarkan informasi harga pangan di provinsi ;
 - g. melaksanakan pengembangan jaringan pasar pangan di wilayah daerah ;
 - h. melaksanakan pembinaan, supervisi dan fasilitasi pengembangan dan penerapan hasil pengkajian teknologi pangan spesifik lokasi ;
 - i. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pangan spesifik lokasi ; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 30

- (1) Seksi Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan identifikasi dan pembinaan mutu dan keamanan pangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Mutu dan Keamanan Pangan adalah sebagai berikut :

a.mengumpulkan...../22

- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan identifikasi dan pembinaan mutu dan keamanan pangan ;
- b. melaksanakan pengumpulan dan analisis informasi mutu dan keamanan pangan masyarakat ;
- c. melaksanakan identifikasi terhadap mutu dan keamanan pangan pokok masyarakat ;
- d. melaksanakan pembinaan mutu dan keamanan produk pangan pabrikan di provinsi ;
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga ;
- f. melaksanakan pembinaan penerapan standar batas minimum residu pangan wilayah daerah ;
- g. melaksanakan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan provinsi ;
- h. melaksanakan sertifikasi dan pelabelan prima pangan wilayah daerah ; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 31

- (1) Seksi Konsumsi Pangan dan Gizi mempunyai tugas pembinaan peningkatan mutu konsumsi pangan masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal.
- (2) Uraian tugas Seksi Konsumsi Pangan dan Gizi adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan peningkatan mutu konsumsi pangan masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal ;
 - b. melaksanakan pengumpulan dan analisis informasi peningkatan mutu konsumsi pangan masyarakat menuju gizi seimbang ;
 - c. melaksanakan pembinaan peningkatan mutu konsumsi pangan masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal ;
 - d. melaksanakan pembinaan konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang ;
 - e. mengkoordinasikan pembinaan peningkatan mutu konsumsi pangan masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal ;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi analisis mutu dan gizi konsumsi pangan masyarakat ; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan
Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 32

- (1) Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dan penyuluhan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :
 - a. menyelenggarakan penyuluhan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan ;
 - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan ;
 - c. penataan program dan strategi penyelenggaraan penyuluhan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan ; dan
 - d. pemberdayaan kelembagaan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan
- (3) Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
 - a. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
 - b. Seksi Tata dan Penyelenggaraan Penyuluhan ; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Petani.

Pasal 33

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.
- (2) Uraian tugas Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan menyelenggarakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan ;
 - b. menyelenggarakan pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah daerah ;
 - c. menyelenggarakan pendidikan keterampilan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan ;
 - d. melaksanakan penerapan norma, standar dan akreditasi kelembagaan pendidikan dan pelatihan keterampilan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan ;
 - e. melaksanakan penerapan standarisasi dan prosedur, sistem dan metode pendidikan keterampilan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan ;

- f. menyusun materi, metode dan media penyuluhan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan wilayah daerah ;
- g. menyelenggarakan penyuluhan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan wilayah provinsi ;
- h. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan wilayah kabupaten/kota ;
- i. melaksanakan supervisi dan evaluasi terhadap pembinaan penyuluhan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan ; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 34

- (1) Seksi Tata dan Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penataan program dan strategi penyelenggaraan penyuluhan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.
- (2) Uraian tugas Seksi Tata dan Penyelenggaraan Penyuluhan adalah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penataan program dan strategi penyelenggaraan penyuluhan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan ;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan ;
 - c. menyusun program penyuluhan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan dengan memperhatikan kebijakan dan program penyuluhan nasional ;
 - d. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta ;
 - e. menyusun strategi pelaksanaan penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
 - f. melaksanakan supervisi dan evaluasi terhadap tata dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan ; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 35

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Petani mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan kelembagaan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

(2) Uraian...../25

- (2) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Petani adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan
 - b. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan spesifik lokasi ;
 - c. melaksanakan pembinaan, supervisi dan fasilitasi pengembangan dan penerapan hasil pengkajian teknologi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan spesifik lokasi ;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan untuk mengembangkan usahanya ;
 - e. melaksanakan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan wilayah daerah ;
 - f. melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan dalam rangka proses akreditasi di provinsi ;
 - g. memberikan dukungan pengembangan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan di provinsi ; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 7 Januari 2011

GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH

Diundangkan di Jayapura
Pada Tanggal 8 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drh CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2011 NOMOR 16

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

CAP/TTD

Drh. CONSTANT KARMA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua

II. PASAL...../2

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18...../3

- Pasal 18
 - Cukup Jelas
- Pasal 19
 - Cukup Jelas
- Pasal 20
 - Cukup Jelas
- Pasal 21
 - Cukup Jelas
- Pasal 22
 - Cukup Jelas
- Pasal 23
 - Cukup Jelas
- Pasal 24
 - Cukup Jelas
- Pasal 25
 - Cukup Jelas
- Pasal 26
 - Cukup Jelas
- Pasal 27
 - Cukup Jelas
- Pasal 28
 - Cukup Jelas
- Pasal 29
 - Cukup Jelas
- Pasal 30
 - Cukup Jelas
- Pasal 31
 - Cukup Jelas
- Pasal 32
 - Cukup Jelas
- Pasal 33
 - Cukup Jelas
- Pasal 34
 - Cukup Jelas
- Pasal 35
 - Cukup Jelas
- Pasal 36
 - Cukup Jelas
- Pasal 37
 - Cukup Jelas